

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan energi mineral murni. Pertambangan merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia yang harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Eksplorasi energi mineral murni yang terdapat di tanah Indonesia digunakan dalam pertambangan. Minyak dan gas bumi merupakan dua komoditas yang berasal dari hasil eksplorasi dan eksploitasi pertambangan serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kekayaan negara di sektor non-pajak.

Indonesia juga memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dengan pendapatan total 911.000 juta barel per tahun, dengan sumber daya yang besar ini digunakan murni untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan untuk membangun masyarakat yang adil dan sukses berdasarkan Pancasila UUD 1945. Minyak dan gas bumi merupakan hasil pertambangan yang memiliki kepentingan strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia antara lain sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, dan bahan baku sektor petrokimia.

Migas merupakan salah satu sektor pertambangan yang mencontohkan kemakmuran pertumbuhan ekonomi di wilayah hukum pertambangan. Indonesia yang dikaruniai kekayaan alam oleh Allah SWT memegang peranan penting dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak. Akibatnya, negara harus bertanggung jawab atas sistem manajemen. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah yang

nyata bagi perekonomian negara guna mencapai pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Emas, perak, tembaga, minyak, dan gas alam adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diganti atau diperbaiki. Batubara yang memiliki potensi tersendiri, melimpah di Indonesia, dan tidak diragukan lagi merupakan emas dari serambi Mekkah.¹

Langkat adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, dengan Stabat sebagai kota utamanya. Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah 6.263 kilometer persegi, 25 kecamatan, dan jumlah penduduk satu juta orang. Kabupaten Langkat berada di lokasi yang baik. Hal ini disebabkan langsung memiliki batasan dengan wilayah Laut di sebelah utara, Kota Binjai di sebelah timur, dan Aceh di sebelah barat.

Terlepas dari sejarahnya, Kabupaten Langkat dibedakan oleh karakter dan cara hidup penduduknya. Langkat adalah rumah bagi sejumlah kelompok etnis, termasuk suku Melayu, orang Jawa yang tinggal dan bekerja di sana, suku Minang, dan banyak lainnya.² Jumlah penduduk di Kabupaten Langkat pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat pada rentang tahun 2019 sebanyak 1.035.411 jiwa.³ Langkat merupakan kabupaten yang dinilai sebagai penganut Islam yang cukup banyak dengan jumlah penganut pada 2020 sebanyak 918.013 jiwa, diikuti oleh Protestan sebanyak 102.800 jiwa, kemudian Katolik sebanyak 5831 jiwa,

¹Andrian Sutedi, *Hukum pertambangan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), h.104.

²<https://www.fakta daerah.com/2017/10/kabupaten-langkat-sumatera-utara-dan.html>, diakses 23 desember 2021 15.10 wib.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*, (Langkat : BPS, 2019), h. 16.

kemudian Budha 9374 jiwa, kemudian Khonghuchu 480 jiwa serta terakhir Hindu dengan 409 jiwa.⁴

PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2018 sebesar Rp39.818,55 milyar. Sektor pertanian kembali sebagai kontributor utama dengan peran mencapai 38,9 persen. Selanjutnya setelah sektor pertanian diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 16,14 persen, kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,08 persen, selanjutnya diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,61 persen. Sementara sektor-sektor lainnya hanya memberikan total kontribusi sebesar 24,28 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Langkat.⁵

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi) maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kabupaten Langkat pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.171,33 milyar. Sektor Pengadaan Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,98 persen, diikuti oleh sektor Jasa Lainnya 7,93 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,41 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,27 persen. Kemudian, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,67 persen. Secara

⁴<https://sumut.bps.go.id/statictable/2021/04/21/2289/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-2020.html>, diakses pada 8 April 2022 12.12 wib.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*, (Langkat : BPS, 2019), h. 323.

keseluruhan perekonomian di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 mengalami penurunan 5,02 persen bila dibandingkan pada tahun 2017.⁶

Langkat terkenal dengan potensi ladang migasnya, dan di Langkat tepatnya di Sei Lapan minyak pertama kali ditemukan. Sedangkan pengujian yang dilakukan beberapa waktu lalu di sumur BGL (Bengal) I mengungkapkan kandungan migas 13,2 juta standar kaki gas 3 per hari dan kondensat 857,5 BCPD (Barrel Minyak Per Hari), pada kedalaman 3.150 MD (Kedalaman Terukur). Potensi gas ini sangat mengagumkan, dan hal ini akan memotivasi Langkat untuk kembali menambang guna menunjang kesejahteraan masyarakat.⁷

Salah satunya Langkat yang memiliki banyak sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan kehutan. Potensi sumber daya alam yang paling berpotensi adalah minyak yang terletak di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan telisolirnya pengetahuan hukum sehingga masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai penambang minyak secara tradisional dan illegal.

Lokasi pengeboran minyak illegal terletak jauh dari jalur lintas Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Pengeboran tersebut dilakukan dekat dengan permukiman penduduk, perkebunan, perbukitan dikarenakan sesuai dimana adanya sumber minyak.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat Dalam Angka 2019*, h. 324.

⁷<https://republika.co.id/berita/n5cgle/langkat-miliki-potensi-gas-alam-dan-listrik>, diakses 23 desember 2021 15.24 wib.

Sebagai rincian Kecamatan Padang Tualang, kecamatan ini memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk 49.549 jiwa yang tersebar di kepadatan 224, 06 km².⁸ Daerah Kecamatan Padang Tualang lebih banyak penduduknya sebagai pekerja pabrik dan juga sebagai petani sawit. Tidak jarang juga penghasilan masyarakat di Kecamatan Padang Tualang berasal dari pengeboran ilegal yang tersebar di daerah-daerah pedalaman Desa Buluh Telang, Kwala Pesilam, bahkan Sukaramai yang paling dikenal dengan Telaga Said.

Pengeboran minyak ilegal dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat rakitan yang terdiri dari peralatan pipa dengan meletakkan mesin dompleng di sampingnya, seperti melakukan pengeboran sumur bor. Alat rakitan pengeboran yang mereka gunakan pipa minimal 50 batang sehingga mengeluarkan minyak mentah. Satu Sumur yang terdiri dari 4 orang pekerja dan menghasilkan 6 hingga 15 diregen besar. Kemudian minyak tersebut di pasarkan kepada perusahaan pengelola Aspal AMP (*Asphalt Mixing Plant*) baik yang berada di Langkat, Aceh Timur dan Sumatera Utara senilai Rp.150.000 perdiregen. Penghasilan sebulan mencapai 20 hingga 45 juta/sumur, tergantung biaya yang dikeluarkan untuk pengeboran tersebut.⁹

Penambangan skala kecil merupakan salah satu jenis pertambangan rakyat. Bahkan jika mereka terlibat dalam penambangan skala kecil, ini tidak termasuk mereka dalam menjalankan operasinya. Meskipun ditanam secara tradisional,

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka 2018*, (Langkat : BPS, 2018), h. 21.

⁹https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran_minyak-yang-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all. Diakses tanggal 26 desember 2021 pukul 00.20 wib.

namun dapat menjangkau area yang cukup luas karena ditanam oleh masyarakat setempat dan pelaku bisnis yang tidak memiliki peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan uang tunai yang diperlukan. Selain pembatasan-pembatasan tersebut di atas, peraturan-peraturan yang ketat dalam situasi dan kondisi, seperti dilakukan tanpa izin, yang berdampak rawan kecelakaan dan keselamatan kerja, serta masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, yang termasuk dalam penyimpangan hukum.

Menurut informasi yang di dapatkan dari observasi awal, munculnya minyak tersebut pada musim kemarau di tahun 2013. Pada awalnya masyarakat mencoba menggali sumur bor untuk mendapatkan air bersih, namun yang keluar dari alat pengebor sumur bor tersebut ialah air bercampur minyak. Kemudian masyarakat berinisiatif menggali di tempat lain, dan terjadi hal yang sama pula begitu juga di sekitarnya, di karenakan sumur bor dominan mengandung minyak, maka dari itu warga berlomba-lomba melakukan penggalian di wilayah sekitarnya, dan menghasilkan minyak bumi alami yang sangat banyak, sehingga usaha pengeboran minyak menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat.

Pengeboran minyak masih saja berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan illegal. Pemerintah sudah mengilegalkan untuk melakukan pengambilan minyak tersebut, karena masyarakat belum mempunyai kemampuan yang memadai tentang eksplorasi pertambangan. Larangan tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat hingga sekarang masih melakukan aktifitas tersebut.

Masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum atas apa yang sedang dilakukannya. Mereka mengelola minyak yang ada di wilayah yang sering berujung terjadinya kecelakaan pada saat proses pengambilan, seperti meledaknya sumur bor yang pernah mengakibatkan kebakaran. Hal tersebut menjadi salah satu dampak negatif dari pengeboran. Kemudian berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta kerusakan lingkungan. Jika di nilai dari segi pertumbuhan masyarakat ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kegiatan *illegal drilling* ini dinilai bertentangan dengan ayat Al Qur'an karena perbuatan tersebut dinilai merusak lingkungan sebagaimana dalam ayat 11 Surah Al Baqarah berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".¹⁰

Ayat tersebut juga berkesinambungan dengan surah Ar Ruum ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Ziyad Qur'an, 2014), h. 3.

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹¹

Hukum pidana Islam mengatur tentang larangan yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi, larangan tersebut berdasarkan penafsiran Al-Thabari yang menggolongkan perbuatan yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan merupakan perbuatan maksiat karena merusak akal, aqidah, etika pribadi, sosial, kehidupan niaga dan sosial lainnya, dimana Allah telah menciptakannya dengan baik (Al-A'raf : 56). Perbaikan (*Ishlah*) bagi manusia melalui petunjuk Al-Qur'an dan Hadis terutama dalam memperbaiki akidah, akhlak dan etika yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi jiwa dan raga sehingga terbentuk pribadi yang egaliter terhadap lingkungan hidup dimana dia hidup dan tinggal didalamnya.

Kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam perspektif Hukum Pidana Islam termasuk kedalam kategori *jarimah*, dan hukuman bagi pelaku pengerusakan lingkungan hidup termasuk kedalam golongan *ta'zir* sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak disebutkan secara eksplisit baik perbuatannya maupun bentuk hukumannya, akan tetapi kewenangannya diserahkan kepada hakim untuk menentukannya sebagaimana bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.

Kenyataannya, mereka mengabaikan dampak yang terjadi, masyarakat tetap saja melanjutkan kegiatan *illegal drilling* walaupun dengan modal keterampilan

¹¹*Ibid*, h. 408.

yang serba terbatas, bahkan aktivitas pengeboran minyak yang awalnya di sumur yang terbengkalai, gali di kebun-kebun yang kosong atau pinggiran hutan, kini merambah lagi ke lokasi dekat permukiman. Tentu pekerjaan ini melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 52 menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00.” (enam puluh miliar rupiah). Satu triliun rupiah dan pasal 55 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan angkutan yang disubsidi pemerintah dan/atau bahan bakar minyak niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00”. (enam puluh miliar rupiah). Dalam pasal ini telah diatur jelas bahwa membuat praktek illegal terhadap pengeboran minyak secara liar tanpa ada persetujuan dari pemerintah atau dalam kata lain kontrak dengan pemerintah dapat dikenai hukuman secara pidana berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00.” (enam puluh miliar rupiah). Eksplorasi adalah kegiatan mencari sumber minyak dengan menggunakan alat-alat yang mendukung dan juga menggunakan kemampuan ahli maupun tidak dalam menemukan sumber yang digunakan sebagai sumur minyak nantinya.

Sedangkan eksploitasi adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan maupun penggunaan untuk mengeruk dan memeras

potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia. Tindakan ini mengakibatkan kerugian pada pihaklain, baik pada manusia maupun lingkungan.

Dari sisi sumber daya alam, pemerintah juga dituntut untuk menentukan apa yang akan diakibatkan atau akibat apa yang akan ditimbulkan dari pengelolaan pengelola pengeboran yang melanggar hukum, serta akibat yang akan diterima oleh para pelakunya, sehingga pemerintah dapat mengeksekusikan kebijakannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai :“**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL DRILLING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.**”

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada kerangka balik permasalahan diatas, hingga yang jadi kasus dalam ulasan ini merupakan selaku selanjutnya:

1. Bagaimana konsep *Illegal Drilling* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana sanksi hukum pelaku tindak pidana *illegal drilling* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?
3. Bagaimana sanksi hukum pelaku pidana *illegal drilling* dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari proposal ini adalah untuk mempelajari bagaimana fungsi pidana diantisipasi untuk mencegah kejahatan melawan hukum dan tindak pidana terhadap tanah sesuai dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Pasal 28 ayat (1) dan 54 UU Migas No. 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

1. Untuk mengetahui konsep *illegal drilling* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Untuk mengetahuisanksi hukum pelaku tindak pidana *illegal drilling* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku pidana *illegal drilling* dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini dinilai secara konseptual bernilai dalam hal memberikan masukan bagi pengembangan perundang-undangan pidana khususnya, serta menambah wawasan dan informasi mengenai tindak pidana pemboran.

2. Manfaat Praktis Bagi Akademis :

Manfaat praktis apa pun yang diharapkan dalam artikel ini, akan menjadi persyaratan untuk menerima gelar Sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum dari lembaga swadaya masyarakat, dan

masyarakat tentang apa yang perlu dilakukan untuk menghindari pemalsuan minyak tanah di lingkungan sekitar.

E. Batasan Istilah

1. Penyimpangan

Penyimpangan didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar standar atau harapan perilaku kelompok atau masyarakat. Penyimpangan juga sering disebut sebagai kejadian yang tidak dapat diramalkan, akibatnya segala sesuatu yang terjadi berbeda dengan kejadian biasa.¹²

2. Hukum

Menurut E. Utrecht, “hukum adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban suatu masyarakat dan karenanya harus diatur oleh masyarakat itu”.

3. Tindak Pidana

Istilah kejahatan merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* atau delik dalam bahasa Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harafiah, *straf* berarti pidana, *baar* berarti boleh, dan *feit* berarti perbuatan. Dalam konteks *strafbaar feit* secara umum, ternyata *straf* juga diterjemahkan sebagai hukum. Hukum juga khas merupakan terjemahan dari istilah *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan arti *recht*. Kemudian, untuk kata "*baar*", digunakan dua frasa: boleh dan bisa. Sementara istilah "*feit*" digunakan pada empat istilah yaitu: tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Anomali>, di akses pada tanggal 29 Agustus 2021.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 69.

4. *Illegal Drilling*

Menambang minyak secara tidak sah/tanpa izin pemerintah dan mengebor sumur minyak secara ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak atau membangun sumur minyak tanpa izin adalah contoh dari pengeboran ilegal. Penanganan Penyadapan Ilegal, Pengeboran Ilegal, dan Pengalihan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia, 2011-2015.¹⁴ Menurut Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, ahli hukum pidana, pemboran di luar hukum merupakan pelanggaran ekstrim, maka penegakan hukum terhadap pemboran liar harus segera dilakukan tanpa menunggu pengaduan masyarakat.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti tidak menemukan kajian atau tulisan yang secara khusus mencakup Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Illegal Drilling Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Namun demikian, ada judul skripsi yang terkait dengan subjek penelitian, seperti:

1. Skripsi M. Ridwan Nugraha, Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin). Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

¹⁴ Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, h. 96.

¹⁵ Marsudi Utoyo, *Local Government and Illegal Drilling, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59*, (International Conference on Energy and Mining Law : Antlatis Press, 2018), h. 207.

Gas Bumi yang terdapat dalam pasal 52, diancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 60 (enam puluh) miliar rupiah dan 53 huruf (a), diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50 (lima puluh) miliar rupiah. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana penambangan minyak bumi ilegal dikenakan sanksi jarimah ta'zir. Adapun yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah, semakin maraknya penambangan minyak di desa Mekarsari Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, yang menjadi faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat, kurangnya tingkat pengangguran, terlibatnya aparat hukum dalam kegiatan penambangan minyak ilegal.¹⁶

2. Skripsi Suprianto tentang Upaya Polisi dalam Pemberantasan Angkutan Minyak Tanah Gelap menunjukkan serta mendapatkan hasil temuan studinya, bahwa keberadaan peredaran minyak tanah ilegal di bawah wilayah hukum Polres Kudus meningkat drastis dari tahun ke tahun. Terjadi 21 kejadian dari tahun 2007 hingga 2009, dimana 8 diantaranya mendapatkan BBM bersubsidi dari masyarakat kemudian menjualnya ke industri, dan sisanya menggunakan berbagai cara alternatif seperti menimbun tanpa izin atau menjual minyak tanah bersubsidi kepada pihak ketiga. yang tidak mendapatkan subsidi pemerintah untuk membeli minyak

¹⁶M.Ridwan Nugraha, *Skripsi*, Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kec Keluang Kab Musi Banyuasin), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

tanah dari masyarakat atau solar dari truk tangki, melakukan pengangkutan BBM tanpa izin dan menjual minyak tanah bersubsidi kepada awak angkutan. Upaya Polres Kudus dalam mencegah dan memberantas peredaran minyak tanah ilegal di Kabupaten Kudus dilakukan melalui tindakan preventif dan korektif. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pendistribusian minyak tanah bersubsidi dilakukan oleh agen minyak tanah yang ditunjuk untuk menyalurkan minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus, menindaklanjuti perintah Kapolres untuk menyatukan penyaluran minyak tanah bersubsidi, dan mewujudkan posko pengawasan minyak tanah di semua perlintasan perbatasan.¹⁷

3. Uci Retno Utari, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, menulis skripsi berjudul Peran Pemerintah Aceh Timur dalam Pengelolaan Tambang Minyak Ilegal (Studi Tentang Pertambangan Minyak Yang Dikelola Secara Ilegal oleh Masyarakat di Ranto Peurelak Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi pemerintah dan kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi ekonomi politik di wilayah pertambangan di Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Menurut temuan penelitiannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur belum mampu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk wilayah Rantau

¹⁷ Suprianto, *Skripsi*, Upaya Polri Dalam Penanggulangan Pengangkutan Minyak Tanah Ilegal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010.

Peurelak. Hal ini disebabkan dari banyak aspek, seperti konflik, investasi serta permasalahan warga.¹⁸

Berdasarkan sumber kajian pustaka di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang peneliti tulis berbeda dengan kajian pustaka di atas. Perihal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan yang akan peneliti tulis ialah pada penelitian sebelumnya lebih bersifat dan mengarah ke umum, sedangkan penelitian ini lebih bersifat khusus tentang Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Illegal Drilling Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

G. Karangka Teori

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori utilitarianisme Jeremy Betham dan teori pertanggung jawaban pidana yang dikeluarkan oleh Van Hammel berikut penjelasan dari kedua teori tersebut:

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti

¹⁸ Uci Retno Utari, peran pemerintah Aceh Timur dalam pengelolaan pertambangan minyak ilegal suatu kajian terhadap pertambangan minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat di kecamatan ranto peurelak, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Syiah Kuala, 2016.

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁰

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²¹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²² Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan

¹⁹Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia), h. 81.

²⁰*Ibid*, h. 83.

²¹ Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), h. 140.

²² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006) ,h. 337.

Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²³

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang pertanggung jawaban hukum atas *illegal drilling*.

2. Teori *Utilitarianism*

Utilitarianisme berasal dari kata latin yaitu “Utilis”, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarianisme adalah kebahagiaan yang sangat besar. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia tentang suatu kebaikan. Sehingga esensi hukum harus bermanfaat, artinya hukum yang dapat membahagiakan sebagian terbesar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Pandangan ini bersumber dari filsafat yunani yaitu *Hedonisme*, bahwa sesuatu yang nikmat itulah yang diinginkan

²³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011) h. 54.

seseorang. “Setiap orang ingin hidup dengan selamat damai dan bahagia, seorompokun tiada yang ingin hidup dengan susah paya atau terhina dan sebagainya.

Dalam hati manusia merasakan berbagai macam keinginan, tetapi anehnya manusia tak pernah merasa puas sepenuhnya. Karena jika keinginan yang satu dipuaskan, sebentar akan timbul keinginan lain lagi, maka hilanglah rasa kepuasan itu. Keadaan yang hal itu sebut “kebahagiaan” artinya keadaan dimana semua keinginan– keinginan manusia terpenuhi, yang membawa ketenangan dan ketentraman hati yang sepenuhnya itu nampak sukar dicapai.”²⁴. Alasan penulis memilih teori ini adalah memandang bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentunya mengarahkan kepada pemanfaatan yang baik bagi masyarakat.

H. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan, dapat diambil hipotesis (jawaban sementara), bahwa ditemukan kegiatan illegal drilling yang tidak sesuai pada tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan pandangan hukum pidana islam.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Hukum yuridis normatif atau hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan

²⁴Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cetakan IV, h. 105.

cara meneliti fenomena hukum secara normatif dan data-data primer dan memadupadankan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku²⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis konsep dalam praktek *illegal drilling* dalam pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Padang Tualang. Pendekatan perundang undangan digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpangan hukum terhadap dalam tindak pidana *illegal drilling*. Penulis memperolehnya dengan meneliti dan mengevaluasi buku-buku dan website dengan topik tindak pidana *illegal drilling*.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data.

Yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya;

²⁵Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 45.

- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
- b. Sumber bahan hukum sekunder yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Ensiklopedia.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur penelitian ini mengadopsi metode studi dokumen dan metode penelitian kepustakaan, yaitu informasi hukum primer dan informasi hukum sekunder dikumpulkan sesuai dengan tema masalah yang dirumuskan oleh sistem Snowball, dan tinjauan komprehensif dilakukan oleh sumber dan klasifikasi hierarkis.²⁶Bahan tersier dapat mendukung pengolahan bahan hukum primer dan sekunder.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 392.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Selain itu, penulis membuat uraian dan keterkaitan dengan bahan hukum yang diperoleh dalam studi dokumen, studi pustaka, dan bahan yang terkait dengan topik penelitian, disajikan dalam teks yang sistematis untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Berurusan dengan bahan hukum bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari masalah-masalah khusus yang dihadapi.

J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka Sistematika penulisan yang menggambarkan penelitian ini dibagi lima BAB, yaitu :

BAB I, PENDAHULUAN, yang berupa latar belakang, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN JARIMAH DAN ATURAN PENGEBORAN MINYAK membahas tentang Pengertian *Jarimah*, Unsur-Unsur dan Macam-Macam *Jarimah*, *Jarimah* Ditinjau Dari Efek Pelaksanaannya, Pengertian Pertambangan Minyak Bumi.

BAB III, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN *ILLEGAL DRILLING* SECARA PIDANA POSITIF membahas tentang *Illegal Drilling* Dalam Pertambangan Minyak, Tindak Pidana *Illegal Drilling* dalam Hukum Positif

BAB IV, SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL DRILLING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM membahas tentang Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana *Illegal Drilling* Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Sanksi Hukum Pelaku Pidana *Illegal Drilling* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB V, PENUTUP Bab ini merupakan penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

